

# AKIBAT HUKUM PENUTUPAN TOKO WARGA NEGARA ASING (TOKO ASING) DALAM MARKETPLACE DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN

A'idatul Fitriah<sup>1</sup> Muhammad Usman Syahirul Azmani<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249  
E-mail: aidaafitria3636@gmail.com

## ABSTRACT

*The policy of closing foreign shops in the marketplace aims to stabilize the country's economy by increasing the country's MSMEs both domestically and abroad. With the formulation of the problem, namely: 1. What are the settings for the closing of foreign stores (foreign stores) in the marketplace in Indonesia? 2. What are the Legal Consequences of Closing Foreign Stores (Foreign Shops) in Marketplaces in Indonesia for Consumers? In this study, the method of statutory and conceptual approaches was used. And using normative legal research or normative legal research The closing of shops for foreign nationals was due to two reasons, namely: efforts to protect MSMEs in Indonesia and the marketing of products that did not match market prices. The legal consequences of closing stores to foreign nationals in this marketplace have an impact on foreign business actors and consumers. Foreign business actors may be required to obtain a business license, obtain a TIN, pay taxes, and set prices based on market prices.*

**Key words:** Marketplace, Closure of Foreign Citizens Stores, Consumers

## ABSTRAK

Kebijakan penutupan toko warga negara asing dalam marketplace untuk menstabilkan perekonomian negara dengan meningkatkan UMKM negara baik di dalam negeri ataupun di mancanegara. Dengan rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana Pengaturan Penutupan Toko Warga Negara Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace di Indonesia ? 2. Bagaimana Akibat Hukum Penutupan Toko Warga Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace di Indonesia Terhadap Konsumen ?. Dalam Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dan menggunakan menggunakan Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*). Penutupan toko warga negara asing disebabkan karena 2 sebab yaitu upaya melindungi UMKM di Indonesia dan pemasaran produk yang tidak sesuai harga pasar. Akibat hukum penutupan toko warga negara asing di *marketplace* ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha luar negeri dan konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri yaitu dengan wajib memiliki perizinan usaha, wajib memiliki NPWP, wajib membayar pajak, dan menerapkan harga sesuai harga pasar.

**Kata kunci :** Marketplace, Penutupan Toko Warga Negara Asing, Konsumen.

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada era globalisasi saat ini mengakibatkan setiap manusia berusaha mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara cepat dan hemat. Manusia menjadi makhluk hidup dan makhluk sosial yang membutuhkan banyak hal untuk bertahan hidup.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kebutuhan setiap manusia berbeda-beda mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Banyak faktor juga dalam manusia memperoleh kebutuhannya antara lain faktor alam atau lingkungan, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya. Sebagian manusia dalam memperoleh suatu kebutuhan akan memperhatikan kualitas dan kuantitas barang yang akan dibeli, yang menjadikan kejelian dalam memilih barang yang diinginkan sangat penting untuk dilakukan.

*Marketplace* merupakan sistem yang tidak bisa dipisahkan dalam *e-commerce*. *Marketplace* adalah sebuah alat jual beli dimana kegiatan pelaku usaha menjual barang atau jasa kepada para pembeli melalui online atau jual beli yang membutuhkan akses internet dalam menjalankannya. Banyaknya jenis *marketplace* yang beredar di Indonesia memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli karena pembelian barang dapat dilakukan tanpa bertemu (*Virtual*) atau tanpa tatap muka dan dapat memilih barang yang diinginkan dengan membaca deskripsi produk yang akan dibeli.

Jenis-jenis *marketplace* yang digunakan di Indonesia antara lain ialah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.id dan lain-lain. Namun di kutip berdasarkan data (Similarweb.com) *marketplace* yang paling banyak dikunjungi pada Agustus 2021 ialah Tokopedia mengungguli Shopee, Tokopedia.com memiliki total kunjungan lebih banyak dari Shopee.co.id pada Agustus 2021. Bulan lalu total Tokopedia mencapai 162,0 juta, sementara Shopee dengan 134,6 juta visit. Total visit dua bulan sebelumnya yakni Juni dan Juli, Tokopedia juga berhasil mengungguli dengan 154,2 juta serta 165,4 juta. Di sisi lain Shopee memiliki masing-masing 125,5 juta dengan 141,6 juta.<sup>3</sup>

Dan pada siaran pers Pembatasan Kuota Impor Berpotensi Lukai UMKM. Rencana menteri perdagangan Muhammad Lutfi berkata untuk membatasi kuota barang impor antara lain untuk melindungi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari praktek *predatory pricing* penjual asing, justru berpotensi melukai mereka. Kebijakan proteksionisme dan diskriminasi berlebihan terhadap produk asing justru dapat berdampak negatif, baik kepada konsumen maupun UMKM, khususnya para pedagang eceran yang mengandalkan pendapatan mereka pada penjualan produk impor, demikian diungkapkan Peneliti Center For Indonesian Policy Studies (CIPS) Thomas Dewaranu. Rencana pembatasan kuota barang impor akan dilakukan melalui merevisi peraturan menteri perdagangan (permendag) Nomor 50/2020 tentang perizinan Usaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha. Meskipun

---

<sup>3</sup> Novina Putri Bestari, (2021), CNBC Indonesia, Tokopedia Vs Shopee: Siapa Juara Marketplace di Indonesia ?, Diakses di <https://www-cnbcindonesia-com.cdn.tokopedia-vs-shopee-siapa-juara-marketplace-di-indonesia/> pada tanggal 23 September 2021.

belum ada kepastian perihal pasal-pasal yang akan direvisi, terdapat indikasi bahwa perubahan akan dipusatkan pada isu hak kekayaan intelektual dan penetapan batas maksimal bagi produk asing yang diperdagangkan di pasar online.<sup>4</sup>

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam kegiatan penelitian dan dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Karena dengan metode penelitian dalam suatu penelitian akan terlihat jelas bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.<sup>5</sup> Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penulis menggunakan Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif menurut Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.”<sup>6</sup> Penelitian ini dibuat berdasarkan perumusan masalah diatas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti diwajibkan perlu untuk memahami asas-asas dan hirarki dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2011.<sup>7</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objek-objek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaan yang hadir di dalam peraturan *marketplace* di indonesia sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur.

Melalui teknik pengumpulan dan pengolahan data diatas penulis akan melakukan analisis deskriptif terkait kebijakan pemerintah atas penutupan toko warga negara asing (toko asing) dalam *marketplace* dan dampak penutupan toko warga asing bagi konsumen di indonesia. Analisis deskriptif ini diikuti dengan prinsip objektif agar nantinya penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Setelah melakukan analisis deskriptif secara objektif, penulis akan mengidentifikasi permasalahan penelitian sesuai dengan hukum positif yang

---

<sup>4</sup> Siaran Pers, (2021), Pembatasan Kuota Impor Berpotensi Lukai UMKM, diakses di <https://id-cips-indonesia-org.cdn.amproject.org> pada tanggal 17 November 2021.

<sup>5</sup> Suratman, Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal.106.

<sup>6</sup> Soetandjo Wignjosoebroto, (2002), *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, Hal. 148.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, Hal 136.

berlaku. Dan selanjutnya penulis akan melakukan penyimpulan untuk menemukan hasil yang objektif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. PENGATURAN PENUTUPAN TOKO WARGA NEGARA ASING (TOKO ASING) DALAM MARKETPLACE DI INDONESIA**

#### **1. Peraturan Hukum Terkait Dengan Marketplace Di Indonesia**

*Marketplace* merupakan bagian dari e-commerce dan dari berkembangnya jual beli online memunculkan regulasi pengaturan hukum yang mengatur segala aktivitas di dalamnya diantaranya yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Pengaturan pelaku luar negeri pada pasal 7 yang menyatakan pelaku usaha luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran dan/atau melakukan PMSE kepada konsumen yang berkedudukan di wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang memenuhi kriteria tertentu dianggap memenuhi kehadiran secara fisik di indonesia dan melakukan kegiatan usaha secara tetap di wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia. Dengan kriteria berupa jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan jumlah traffic atau pengakses.

Para pelaku usaha PPMSE dalam negeri maupun luar negeri wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang tertera pada pasal 21 yaitu:

- a. mengutamakan menggunakan nama domain tingkat tinggi indonesia (dot id) bagi sistem elektronik yang berbentuk situs internet.
- b. Mengutamakan menggunakan alamat protokol internet (IP Address) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menggunakan perangkat server yang ditempatkan di pusat data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Melakukan pendaftaran sistem elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh sertifikat keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Menyampaikan data dan/atau informasi secara berkala kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- g. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral lain terkait dengan perizinan kegiatan usaha PMSE.
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Dalam undang-undang cipta kerja tidak ada ketentuan besaran modal dalam mendirikan PT atau Perseroan Terbatas. Diketahui pada pasal 109 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengubah pasal 32 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas dengan menghapus ketentuan terkait besaran modal minimum PT. Dalam undang-undang ini pelaku usaha dapat menentukan sendiri besaran modal untuk pendirian perseroan terbatas (PT). Perizinan usaha setelah terbuatnya suatu usaha baik usaha perdagangan non elektronik maupun elektronik, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin usaha atau surat izin usaha dengan mendaftarkannya di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Dalam penelitian ini berfokus pada perdagangan online atau perdagangan elektronik. Dilihat Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terdapat beberapa persyaratan melakukan kegiatan usaha diantara, yaitu:<sup>8</sup>

1. Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE,
2. PSP dikecualikan dari ketentuan kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:
  - a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi, atau
  - b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
4. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam hal pedagang atau penyedia jasa yang belum memiliki NPWP maka sesuai yang tertera pada pasal 3 ayat (7) bahwa :<sup>9</sup>

- a. Pedagang atau penyedia jasa dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP melalui aplikasi registrasi NPWP yang disediakan oleh penyedia *Platform Marketplace*.
- b. Pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia *Platform Marketplace*.

Pada pasal 4 juga disebutkan bahwasanya “Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang dan/atau jasa secara elektronik (e-commerce) melalui penyedia platform *Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan”.<sup>10</sup>

#### 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan elektronik ditetapkan dalam undang-undang ini. Undang-undang ini tidak hanya membahas mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen melainkan juga hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup> Dan berikut adalah hak dan kewajiban konsumen yang telah diatur dalam pasal 4 jo 5 diantaranya yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 3 Ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

<sup>10</sup> Lihat Pasal 4, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan untuk kewajiban konsumen yang termuat dalam pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>12</sup> Dalam pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008 dan penjelasan pasal 5 undang-undang nomor 19 tahun 2016 telah diatur mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik. Pasal 5 undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengatur bahwa:<sup>13</sup>

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
  - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 2 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Dita Hapsari Dkk, (2019), Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Volume 8, Nomor 1, diunduh di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## 2. Analisa Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Penutupan Toko Warga Negara Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace Di Indonesia

Pengertian toko warga negara asing adalah toko yang didirikan oleh pelaku usaha luar negeri atau warga negara asing yang menjual barang di platform *marketplace* dalam negeri. Pelaku usaha luar negeri adalah warga negara asing atau badan hukum yang mendirikan dan berkedudukan di luar wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE di wilayah negara republik indonesia.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini akan meneliti terkait penutupan toko warga negara asing sebagai acuan pertanyaan alasan mengapa toko warga asing di tutup. Penulis menyimpulkan Berikut ialah perinciannya:

### 1. Upaya melindungi UMKM lokal di Indonesia

Penutupan toko warga negara asing sudah diberlakukan oleh beberapa platform *marketplace* di indonesia diantaranya yaitu Shopee, Tokopedia dan Lazada. Menurut Menteri Koperasi dan UKM mengatakan serbuan produk impor yang bisa masuk ke indonesia hanya melalui loka pasar daring dapat mematikan produk UMKM indonesia. Terlebih lagi pemerintah saat ini sedang melaksanakan program digitalisasi UMKM, yaitu memasukkan produk-produk UMKM ke ekosistem digital di berbagai loka pasar daring untuk meningkatkan penjualan dan pengembangan usaha.<sup>15</sup>

Pentingnya meningkatkan UMKM lokal di indonesia dengan melakukan pemberdayaan untuk memajukan UMKM Indonesia di pasar dunia. Adapun Tujuan pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah:<sup>16</sup>

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

<sup>15</sup> Antara, (2021), Aturan Blokir Barang UMKM Impor Dari Marketplace Sedang Disiapkan, diakses di <https://bisnis-tempo-co-cdn.ampproject.org/v/bisnis.tempoco/amp> pada tanggal 29 November 2021.

<sup>16</sup> Lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

## 2. Pemasaran Produk Impor Yang Tidak Sesuai Harga Pasar

Dalam pemasaran produk pelaku usaha akan bersaing demi menarik minat konsumen atau mempertahankan para konsumen untuk selalu berbelanja di tokonya. Harga merupakan tolak ukur daya ketertarikan konsumen untuk membeli. Pemasangan harga yang murah dengan menampilkan kualitas barang yang bagus akan menarik mata para konsumen. Tujuan penetapan harga antara lain yaitu :<sup>17</sup>

- a. Kelangsungan hidup, dalam kondisi pasar yang merugikan, tujuan penetapan harga mungkin mencakup tingkat profitabilitas yang diinginkan untuk memastikan kelangsungan hidup.
- b. Memaksimalkan keuntungan, penetapan harga untuk memastikan maksimalisasi profitabilitas dalam periode tertentu, periode yang ditentukan akan dihubungkan dengan daur hidup jasa.
- c. Maksimalisasi penjualan, penetapan harga untuk membangun pangsa pasar, ini mungkin melibatkan penjualan dengan merugi pada awalnya dalam upaya merebut pangsa pasar yang tinggi.
- d. Gengsi (*prestise*), sebuah perusahaan jasa mungkin berharap untuk menggunakan penetapan harga guna menempatkan diri secara eksklusif.

Penetapan harga dalam memperdagangkan produk atau barang di Indonesia harus sesuai standarisasi harga pasar. Harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan atau jasa sesuai kepentingan antara para pihak di pasar bersangkutan.<sup>18</sup> Penetapan harga juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diantara sebagai berikut:<sup>19</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

---

<sup>17</sup> Basu Swastha, (2003), Manajemen Pemasaran, Yogyakarta: BPFE, Hal 173.

<sup>18</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>19</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan.
  - b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.<sup>20</sup>
- (4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>21</sup>
- (5) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.<sup>22</sup>

Dalam undang-undang perlindungan konsumen juga terdapat perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang.
  - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
  - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
  - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

---

<sup>20</sup> Lihat pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>21</sup> Lihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>22</sup> Lihat pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>23</sup> Lihat pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan.atau jasa tersebut.
  - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
  - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan//atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Urgensi Terkait Kebijakan Penutupan Toko Warga Negara Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace Di Indonesia

Dari beberapa tangkapan berita terkait penutupan toko warga negara asing atau pembatasan produk impor (crossborder) di indonesia, penulis menarik kesimpulan urgensi dari penutupan toko warga negara asing di *marketplace* Indonesia, antara lain yaitu:

1. Pentingnya memajukan UMKM lokal di kancah Internasional.
2. Melindungi Industri Domestik.
3. Bangga Atas Produk Dalam Negeri.
4. Meningkatkan Perekonomian Negara.
5. Pencegahan Persaingan Dagang Tidak Sehat.
6. Menciptakan lapangan kerja baru.

## **B. AKIBAT HUKUM PENUTUPAN TOKO WARGA NEGARA ASING(TOKO ASING) DALAM MARKETPLACE DI INDONESIA TERHADAP KONSUMEN**

### **1. Dampak Penutupan Toko Warga Negara Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace Di Indonesia Terhadap konsumen**

Dalam hal ini sesuai peraturan perundang-undangan maka pelaku usaha asing akan dilarang memperdagangkan barang tersebut dan wajib menariknya dari peredaran.<sup>24</sup> Dan bagi pelaku usaha yang melakukan wanprestasi juga akan mendapat sanksi pidana pokok dengan “Diancam pidana denda serendah-rendahnya 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan

---

<sup>24</sup> Lihat pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.<sup>25</sup> Dan dengan pidana tambahan berupa:<sup>26</sup>

- a. Pencabutan izin usaha
- b. Larangan kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan beberapa dampak dari penutupan toko warga negara asing dalam *marketplace* di Indonesia, diantaranya yaitu :

1. Dampak negatif
  - a. Konsumen tidak dapat memilih barang atau produk impor yang diinginkan.
  - b. Konsumen tidak dapat melanjutkan bisnis seller produk impor.
  - c. Konsumen kehilangan barang yang biasa digunakan.
2. Dampak positif
  - a. Konsumen mendukung program pemerintah dengan Bangga Produk Dalam Negeri.
  - b. Turut mengembangkan produk dalam negeri dengan membeli barang produksi UMKM Indonesia.
  - c. Hilangnya persaingan tidak sehat antar pelaku usaha.

Kebijakan penutupan toko warga negara asing saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur namun, menteri perdagangan akan merevisi terkait rencana pembatasan kuota barang impor melalui peraturan menteri perdagangan (Permendag) Nomor 50 tahun 2020 tentang perizinan usaha, perikanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha. Terkait pasal-pasal yang direvisi masih belum pasti namun, dipusatkan pada isu hak kekayaan intelektual dan penetapan batas maksimal bagi produk asing yang diperdagangkan di pasar elektronik atau perdagangan elektronik.

2. Upaya Hukum Terkait Dampak Penutupan Toko Warga Negara Asing (Toko Asing) Dalam Marketplace Di Indonesia

---

<sup>25</sup> Lihat pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>26</sup> Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari timbulnya dampak ini terhadap pihak yang bersangkutan, maka terdapat upaya hukum yang dapat di berikan kepada pihak yang berdampak atas penutupan toko warga negara asing di *marketplace* di indonesia, diantara yaitu:

1. Bagi Pelaku Usaha Asing Atau Luar Negeri

Para pelaku usaha asing harus memenuhi beberapa kewajiban agar nantinya dapat melakukan perdagangan di *marketplace* indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Wajib memiliki perizinan usaha
- b. Wajib memiliki NPWP
- c. Wajib membayar pajak
- d. Menerapkan harga yang sesuai harga pasar

2. Bagi konsumen

Dari akibat penutupan toko warga negara asing dalam *marketplace* yang berdampak pada hak konsumen yaitu hak memilih barang yang diinginkan, maka sebagai konsumen indonesia harus mengerti bahwa pentingnya menstabilkan perdagangan di indonesia dengan memajukan kualitas dan kuantitas produk UMKM indonesia. Dan diharap para konsumen indonesia lebih bangga atas produk dalam negeri dengan membeli produk-produk dalam negeri.

3. Bagi *Seller* Indonesia

*Seller* yang memperdagangkan kembali dari hasil stok barang dari luar negeri adalah pihak ketiga yang dirugikan atas penutupan toko warga negara asing dalam *marketplace* ini. Para *seller* indonesia juga wajib memiliki surat izin dagang dan NPWP serta membayar pajak agar dapat terus melakukan kegiatan perdagangannya. Dan juga bagi *seller* indonesia diharap dapat melakukan kegiatan ekspor produk dalam negeri dari UMKM indonesia dan memperdagangkan produk dalam negeri untuk pengganti stok barang dari luar negeri, dengan menerapkan harga yang sebanding dengan kualitas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penutupan toko warga negara asing disebabkan karena 2 sebab yaitu upaya melindungi UMKM di Indonesia dan pemasaran produk yang tidak sesuai harga pasar. Dan beberapa urgensi terkait penutupan toko warga negara asing di *marketplace* yaitu pentingnya memajukan UMKM lokal di kancah Internasional, melindungi industri domestik, bangga

atas produk dalam negeri, meningkatkan perekonomian negara, pencegahan persaingan dagang tidak sehat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

2. Akibat hukum penutupan toko warga negara asing di *marketplace* ini menimbulkan dampak bagi pelaku usaha luar negeri yang terpaksa ditutup karena melanggar beberapa ketentuan yang ditetapkan di undang-undang yang berlaku. Dan dampak bagi konsumen diantaranya yaitu dampak negatif ialah konsumen tidak dapat memilih barang atau produk yang diinginkan dan dampak positif ialah turut mengembangkan produk dalam negeri dengan membeli barang produksi UMKM Indonesia. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha luar negeri agar dapat meneruskan kegiatan jual beli di *marketplace* indonesia yaitu dengan wajib memiliki perizinan usaha, wajib memiliki NPWP, wajib membayar pajak, dan menerapkan harga sesuai harga pasar.

## **SARAN**

Dari rincian uraian skripsi diatas terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu :

1. Dari kebijakan yang dikeluarkan sangat berdampak kepada seller indonesia yang mencari barang dagangannya di toko warga negara asing yang telah ditutup. Jadi, menurut penulis alangkah baiknya untuk memberi wawasan akan pentingnya meningkatkan UMKM lokal dan bangga dengan produk dalam negeri kepada seller indonesia maupun konsumen indonesia.
2. Dari kebijakan tersebut juga merenggut hak konsumen untuk bebas memilih barang, jasa yang akan dibeli, oleh karena itu penulis memberikan saran berupa, sebaiknya jika pemerintah ingin meningkatkan produk UMKM dalam negeri maka harus menyeimbangkan juga kualitas yang sama akan pembelian barang di toko warga negara asing atau luar negeri, agar nantinya para konsumen tidak kecewa dengan pembelian yang dilakukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Basu Swastha, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta: BPFE.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Suratman, Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta.

Soetandjo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).

### **Jurnal**

Dita Hapsari Dkk, 2019, Kedudukan E-Commerce Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Volume 8, nomor 1, diunduh di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

### **Website/Internet**

Antara, 2021, Aturan Blokir Barang UMKM Impor Dari Marketplace Sedang Disiapkan, diakses di <https://bisnis-tempo-co-cdn.ampproject.org/v/bisnis.tempco.co/amp> pada tanggal 29 November 2021.

Novina Putri Bestari, 2021, CNBC Indonesia, Tokopedia Vs Shopee: Siapa Juara Marketplace di Indonesia ?, Diakses di <https://www-cnbcindonesia-com.cdn.tokopedia-vs-shopee-siapa-juara-marketplace-di-indonesia/>

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 2 Bulan Januari Tahun 2022 , 3320-3335

Siaran Pers, 2021, Pembatasan Kuota Impor Berpotensi Lukai UMKM, diakses di <https://id-cips-indonesia-org.cdn.amproject.org>